

## PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI FENOMENA SOSIAL: ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM DI INDONESIA ERA REFORMASI

Richa Ardelila Hutabarat<sup>1</sup>, Arbanur Rasyid<sup>2</sup>  
[richaardelilahtb@gmail.com](mailto:richaardelilahtb@gmail.com)<sup>1</sup>, [rasyidarbanur@gmail.com](mailto:rasyidarbanur@gmail.com)<sup>2</sup>  
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

### ABSTRACT

*This paper examines law enforcement in Indonesia as a rechtsstaat, with a particular focus on the Reform Era. Although the constitution affirms the rule of law and the protection of human rights, law enforcement in practice remains far from ideal. The Reform Era, expected to strengthen democratic law, has instead been marked by weak public trust in legal institutions, the dominance of formalistic approaches, and the persistence of corruption and abuse of power. By exploring Aristotle's distributive and commutative justice, Hans Kelsen's legal certainty, John Rawls' social justice, Satjipto Rahardjo's progressive law, and Lawrence M. Friedman's legal effectiveness, this study highlights the need for a responsive and progressive legal paradigm. Moral, cultural, and spiritual awareness across society is essential to establish substantive justice in law enforcement during the Reform Era.*

**Keywords:** Law Enforcement, Legal Theory, Reform Era.

### ABSTRAK

Tulisan ini membahas penegakan hukum di Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat), khususnya dalam era Reformasi. Meskipun konstitusi menegaskan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), praktik penegakan hukum masih jauh dari harapan. Era Reformasi yang seharusnya membawa perubahan menuju demokratisasi hukum justru diwarnai lemahnya kepercayaan publik terhadap aparat, dominasi pendekatan formalistik, serta maraknya praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan mengkaji teori keadilan Aristoteles, kepastian hukum Hans Kelsen, keadilan sosial John Rawls, hukum progresif Satjipto Rahardjo, dan efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, tulisan ini menegaskan perlunya paradigma hukum yang responsif dan progresif. Kesadaran moral, kultural, dan spiritual seluruh komponen bangsa menjadi kunci untuk membangun penegakan hukum yang berkeadilan substantif dalam masa Reformasi.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Teori Hukum, Masa Reformasi.

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang mengadopsi prinsip rechtsstaat, yang juga dikenal sebagai negara hukum. Dalam konteks ini, sebagai negara yang berlandaskan hukum, hukum digunakan sebagai kekuatan utama, atau lebih tepatnya, hal ini mencakup pengakuan dan penerapan supremasi hukum, yang dikenal sebagai negara hukum. Penerapan negara hukum melibatkan seperangkat norma yang menekankan pembatasan kekuasaan, guna mencegah munculnya absolutisme yang berpotensi menyebabkan tindakan yang melanggar hukum (onrechmatige daad) atau bahkan pelanggaran konstitusi (ongrondwettig).

Pembatasan dan regulasi terhadap kekuasaan ini harus diwujudkan melalui peraturan yang didasarkan pada nilai keadilan. Peraturan yang didasarkan pada keadilan ini merupakan salah satu persyaratan mutlak untuk keberhasilan proses pembangunan, sebagaimana ditekankan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai negara yang menghormati prinsip hukum, Indonesia wajib memastikan bahwa sistem pemerintahannya:

1. Menghormati dan melindungi hak asasi manusia, serta memastikan bahwa semua warga negara sama di hadapan hukum dan pemerintah, di mana mereka juga diwajibkan untuk

menghormati hukum dan sistem pemerintahan.

2. Menerapkan secara konsisten prinsip legalitas dalam semua aspek kehidupan negara, termasuk politik, sosial-budaya, ekonomi, dan pertahanan serta keamanan.

Kedua prinsip ini merupakan ciri utama negara yang berlandaskan hukum. Dengan memprioritaskan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai unsur paling esensial, hal ini berarti bahwa dalam sistem negara yang berlandaskan hukum, hak asasi manusia harus mendapatkan perhatian utama dan prioritas tinggi.

Dalam artikel ini yang membahas Penegakan Hukum pada Era Reformasi, kita akan mengkaji hubungan antara: penegakan hukum dan hukum itu sendiri, keadilan substantif versus keadilan formal, kepastian hukum dan kepastian hukum, serta kesetaraan dengan keadilan.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Metode normatif dipakai untuk mengkaji norma hukum, asas hukum, serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia pada era Reformasi. Pendekatan ini memungkinkan penulis menganalisis hukum sebagai sistem normatif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin para ahli hukum.<sup>1</sup>

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis, yang memandang hukum sebagai fenomena sosial. Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk memahami kesenjangan antara hukum yang tertulis (*law in the books*) dan hukum dalam praktik (*law in action*). Dalam konteks ini, hukum dianalisis sebagai bagian dari sistem sosial yang dipengaruhi oleh struktur kekuasaan, budaya hukum, dan kesadaran masyarakat.<sup>2</sup>

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan data secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat konseptual dan argumentatif mengenai problematika penegakan hukum serta kebutuhan akan pendekatan hukum yang berkeadilan substantif.<sup>3</sup>

## KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka dalam penelitian ini berangkat dari konsep sosiologi hukum yang menempatkan hukum sebagai institusi sosial. Sosiologi hukum menekankan bahwa keberlakuan dan efektivitas hukum sangat ditentukan oleh kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat dipahami hanya melalui teks peraturan, tetapi harus dikaji dalam konteks sosial, politik, dan budaya tempat hukum tersebut diterapkan.<sup>4</sup>

Konsep penegakan hukum dipahami sebagai proses mewujudkan norma hukum ke dalam realitas sosial. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa penegakan hukum merupakan inti dari hukum itu sendiri, karena hukum akan kehilangan maknanya apabila tidak ditegakkan secara nyata. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menekankan bahwa penegakan hukum melibatkan keserasian antara nilai, norma, dan perilaku sosial.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 133.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 6.

<sup>3</sup> Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, California: Sage Publications, 1994, hlm. 10.

<sup>4</sup> Donald Black, *The Behavior of Law*, New York: Academic Press, 1976, hlm. 2.

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 13; Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2014, hlm. 8.

Kajian pustaka ini juga menggunakan teori keadilan dan efektivitas hukum sebagai landasan analisis. Teori keadilan Aristoteles dan John Rawls digunakan untuk menilai aspek keadilan substantif, sementara teori kepastian hukum Hans Kelsen dan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman digunakan untuk menjelaskan hambatan struktural dan kultural dalam penegakan hukum di Indonesia.<sup>6</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Konsep hukum sebagai rekayasa sosial atau perencanaan sosial mengimplikasikan bahwa hukum berfungsi sebagai alat yang digunakan oleh agen perubahan, yaitu pemimpin yang telah memperoleh kepercayaan masyarakat, untuk mengubah struktur sosial sesuai dengan visi atau rencana yang diinginkan. Hukum, yang pada dasarnya merupakan norma perilaku yang mengendalikan tindakan manusia dan bersifat paksa, memerlukan penyebaran yang luas agar dapat beroperasi secara optimal dalam mengubah pola perilaku dan memaksa individu untuk mematuhi nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan hukum, sehingga norma-norma tersebut dapat diinternalisasi dan menjadi bagian integral dari masyarakat.

Selain itu, selain proses institusionalisasi hukum di kalangan masyarakat, penegakan hukum juga diperlukan sebagai komponen esensial dalam siklus proses hukum, yang meliputi pembentukan hukum, penegakan hukum, mekanisme peradilan, dan pengelolaan keadilan. Satjipto Raharjo<sup>7</sup> mendefinisikan penegakan hukum sebagai penerapan nyata dan konkret hukum dalam dinamika kehidupan masyarakat. Setelah tahap pembentukan hukum selesai, harus diikuti dengan realisasi konkret hukum dalam rutinitas sehari-hari masyarakat, yang pada dasarnya mencerminkan esensi penegakan hukum.

Penegakan hukum ialah tanggung jawab utama cabang eksekutif dalam kerangka institusional negara modern, yang dilaksanakan melalui birokrasi eksekutif, yang lebih dikenal sebagai birokrasi penegakan hukum. Cabang eksekutif dan birokrasinya memainkan peran krusial sebagai elemen dalam proses implementasi visi yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, sesuai dengan sektor-sektor yang berada di bawah wewenanganya (dalam konteks negara kesejahteraan).

Menurut Soerjono Soekanto, penerapan hukum melibatkan upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai yang tercermin dalam prinsip-prinsip hukum dan pandangan yang pasti, serta mewujudkan nilai-nilai tersebut melalui sikap dan tindakan sebagai tahap akhir dalam mendetailkan nilai-nilai untuk menciptakan perdamaian dalam masyarakat.

Dalam proses penegakan hukum, terdapat tiga unsur kunci yang harus diintegrasikan. Pertama, hal yang penting adalah kepastian hukum atau *rechtssicherheit*. Hal ini mengharuskan penerapan hukum secara tepat tanpa penyimpangan atau perubahan, sebagaimana tercantum dalam pepatah bahwa hukum harus tetap diterapkan meskipun segala sesuatu di dunia ini berantakan (*fiat justitia et pereat mundus*). Kedua, aspek kegunaan (*zweekmassigheit*), mengingat bahwa hukum pada dasarnya melayani kepentingan manusia, sehingga implementasi dan penegakan hukum dapat menunjukkan nilai atau manfaat bagi masyarakat luas, bukan menimbulkan kecemasan atau ketidaknyamanan akibat penerapannya. Ketiga, prinsip keadilan (*gerechtigheit*), yang mensyaratkan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil, karena sifat hukum yang universal, berlaku bagi semua individu, dan memperlakukan semua kalangan dengan sikap yang sama.

---

<sup>6</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 16–17.

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), h. 4

Selain itu, Siswanto Sunarno menekankan bahwa dalam kerangka negara material atau sosial yang berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat dan mengembangkan kecerdasan nasional, pelaksanaan penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan tidak boleh dihambat.

## **2. Teori Penegakan Hukum**

### **a. Teori Keadilan (Aristoteles)**

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua jenis: keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak, kewajiban, dan sumber daya dalam masyarakat secara proporsional. Sedangkan keadilan komutatif berkaitan dengan hubungan timbal balik antarindividu yang bersifat setara. Sebagai contoh, dalam konteks hukum pidana, keadilan distributif terlihat ketika hukuman dijatuhkan berdasarkan proporsionalitas kesalahan, sementara keadilan komutatif tercermin dalam ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Konsep Aristoteles ini hingga kini masih menjadi rujukan dalam filsafat hukum modern karena menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>8</sup>

### **b. Teori Kepastian Hukum (Hans Kelsen)**

Pada teori Hans Kelsen melalui 'Teori Hukum Murni', hukum dipahami sebagai norma disusun secara hierarkis. Penegakan hukum harus berpegang pada norma yang berlaku, sehingga hukum memiliki kepastian. Kepastian hukum diperlukan agar masyarakat dapat meramalkan akibat hukum dari tindakannya. Di Indonesia, prinsip kepastian hukum tercermin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin setiap orang diakui, dijamin, dilindungi, dan mendapatkan kepastian hukum yang adil. Kritikanya, teori ini sering dianggap terlalu formalistik karena mengabaikan nilai keadilan substantif.<sup>9</sup>

### **c. Teori Keadilan Sosial (John Rawls)**

John Rawls tertulis pada karyanya 'A Theory of Justice' menyatakan keadilan adalah fairness. Ia merumuskan dua prinsip penting: (a) prinsip tentang kebebasan, dimana semua orang bebas dalam mendapatkan hak dasar seimbang dan sesuai; dan (b) prinsip perbedaan, yakni ketidaksetaraan sosial hanya dibenarkan jika bermanfaat bagi kelompok paling lemah. Konsep 'veil of ignorance' Rawls mengajarkan bahwa aturan hukum harus dibuat seolah-olah pembuat hukum tidak tahu posisinya di masyarakat, sehingga hasilnya adil bagi semua. Di Indonesia, prinsip ini relevan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil, misalnya buruh, petani, atau masyarakat adat.<sup>10</sup>

### **d. Teori Penegakan Hukum Progresif (Satjipto Rahardjo)**

Satjipto Rahardjo memperkenalkan teori hukum progresif sebagai kritik terhadap positivisme hukum. Menurutnya, hukum harus ditempatkan sebagai sarana untuk mengabdikan pada manusia, bukan sebaliknya. Hukum progresif menolak pandangan hukum sebagai teks kaku, melainkan harus bergerak mengikuti dinamika sosial. Dalam praktiknya di Indonesia, pendekatan progresif digunakan oleh hakim dalam kasus-kasus yang memerlukan terobosan, misalnya kasus-kasus hak asasi manusia atau perlindungan lingkungan. Teori ini memberikan ruang bagi aparat hukum untuk menggunakan nurani demi keadilan substantif.<sup>11</sup>

### **e. Teori Efektivitas Hukum (Lawrence M. Friedman)**

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa efektivitas hukum bergantung pada tiga komponen: esensi hukum, yaitu isi norma-norma yang dapat diterapkan; struktur hukum,

---

<sup>8</sup> Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Buku V, hlm. 1129–1134.

<sup>9</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, hlm. 1–44

<sup>10</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, hlm. 52–65

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, hlm. 25–40

yaitu lembaga-lembaga yang menerapkan hukum; dan budaya hukum, yaitu sikap dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Kelemahan pada salah satu unsur akan menghambat penegakan hukum. Misalnya, meskipun peraturan sudah baik (substansi), tetapi jika aparat korup (struktur) atau masyarakat tidak patuh (budaya), maka hukum tidak berjalan efektif. Teori Friedman banyak dipakai dalam menganalisis mengapa hukum di Indonesia sering gagal ditegakkan secara konsisten.<sup>12</sup>

### 3. Penegakan Hukum Pada Masa Reformasi

Ketika diamati secara mendalam, realitas penegakan hukum di Indonesia sebagai negara yang secara konseptual memprioritaskan supremasi hukum masih jauh dari ideal. Apakah masih relevan bagi kita untuk membahas dan menyatakan bahwa supremasi hukum benar-benar ditegakkan? Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan lebih lanjut: bentuk supremasi hukum apa yang sebenarnya dimaksud?

Penyebaran pelanggaran hukum yang merajalela dalam berbagai bentuk—seperti korupsi, kolusi, nepotisme, kekerasan, dan kerusakan disertai penganiayaan, pembunuhan, pencurian, dan pemerkosaan—di seluruh lapisan masyarakat merupakan bukti nyata rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga penegak hukum. Pertanyaan krusial berikutnya adalah: apa pendekatan paling optimal untuk memulihkan kepercayaan masyarakat domestik dan pihak eksternal (termasuk investor potensial) terhadap kerangka hukum dan aparat penegaknya? Menurut Achmad Ali,<sup>13</sup> strategi yang efektif dan tepat adalah membersihkan unsur-unsur negatif atau “sampah kotor” yang masih berkeliaran di republik ini, mengingat pemerintah Indonesia berada dalam fase transisi (*tranplacement*), yaitu kombinasi antara pemimpin baru dan figur dari rezim otoriter masa lalu. Integrasi kedua kelompok ini secara tak terhindarkan menghasilkan dinamika konflik yang berkelanjutan.

Untuk memulihkan kepercayaan publik, aparat penegak hukum—termasuk polisi, pengacara, jaksa, dan hakim—seharusnya lebih mengandalkan hati nurani daripada kepentingan pribadi dalam menjalankan tugasnya. Hal ini berarti hukum perlu dikembalikan ke dasar-dasar moralitas, nilai-nilai budaya, dan dimensi agama.

#### Substanti Justice dan Formal Justice

Hukum berfungsi sebagai subsistem dalam kerangka sistem negara, sebagaimana dijelaskan oleh Raz<sup>14</sup> dalam karyanya yang berjudul *The Concept of a Legal System*, di mana ia menjelaskan bahwa sebagai elemen sistemik, hukum akan berdampak pada kinerja subsistem lain dalam dinamika kehidupan nasional. Sebuah negara dengan sistem hukum berbasis demokrasi akan menghasilkan pola kehidupan demokratis dalam berbagai aspek masyarakat. Proses demokratisasi hukum pada dasarnya dipengaruhi oleh pendekatan pengembangan hukum yang diterapkan oleh suatu negara.

Dari sudut pandang historis, terdapat dua pendekatan utama yang dominan dan berpengaruh dalam perkembangan hukum. Kedua pendekatan ini dirangkum oleh Nonet dan Selznick<sup>15</sup> dalam karya mereka berjudul *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (Hukum dan Masyarakat dalam Transisi: Menuju Hukum yang Responsif), sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, hlm. 15–30

<sup>13</sup> Achmad Ali, “Hakikat Ilmu Hukum dan Solusi dari Keterpurukan Hukum di Indonesia”, makalah Catatan Hukum, 2001, hlm. 29

<sup>14</sup> Joseph Raz, *The concept of A Legal Syatem*, (New York: Clarandom Press Oxford, 1980), hlm. 112-113

<sup>15</sup> Philippe Nonet dan Philippe Selznick, *Law and Society in Trasition in Toward Responsive Law*, (New York: Harper Colophon Book, 1997), hlm. 198

- a) Pendekatan “ortodoks” terhadap perkembangan hukum menghasilkan bentuk hukum yang “represif”. Pada dasarnya, jenis hukum ini memandang hukum sebagai alat kekuasaan yang dirancang untuk menjaga stabilitas status quo dan mengurangi tuntutan perubahan, termasuk melindungi diri dari aspirasi perubahan yang muncul dari masyarakat luas, yang sering dianggap sebagai ancaman terhadap pemeliharaan kekuasaan. Sebaliknya,
- b) Strategi pengembangan hukum yang responsif menekankan peran hukum sebagai legitimasi aspirasi atau nilai-nilai yang ada terus menunjukkan perkembangannya secara organik di lingkungan masyarakat. Ciri utama pendekatan responsif ini ialah keterlibatan aktif warga, di mana negara tidak mendominasi proses tersebut.

Sejalan dengan gagasan Nonet dan Selznick, Dias (1989)<sup>16</sup> menyatakan, di antara hal-hal lain, bahwa hukum di negara-negara berkembang umumnya digunakan sebagai alat yang sangat kuat untuk mewujudkan kepentingan kelompok yang berkuasa. Fenomena ini telah menyebabkan ketidakseimbangan dalam fungsi hukum dan, yang lebih parah lagi, pengabaian terhadap prinsip hukum. Hukum sering diabaikan demi pertimbangan politik tertentu.

Dalam konteks Indonesia, baik pada era Orde Baru, era Reformasi, maupun era kabinet persatuan dan kerja sama, kecenderungan menuju politik hukum ortodoks tetap bertahan. Dominasi negara yang kuat dalam dinamika politik Indonesia telah mendorong banyak ilmuwan politik dan pakar hukum konstitusi untuk melakukan analisis teoretis dan mengkaji kondisi konstitusional Indonesia dari perspektif konstitusional.

Situasi ini dapat diatasi dengan melepaskan diri dari batasan-batasan positivisme hukum. Karena positivisme hukum yang hanya didasarkan pada aturan tertulis (terikat aturan) tidak dapat mencapai esensi kebenaran yang sesungguhnya. Secara historis dan filosofis, positivisme menolak mengakui apa pun yang berada di luar batas formalitas hukum.

Hal ini karena tidak semua hukum berasal secara eksklusif dari kehendak penguasa yang berdaulat. Praktik hukum atau kebiasaan yang dikembangkan oleh pengadilan, misalnya, tidak dapat dianggap sebagai manifestasi langsung dari kehendak penguasa. Maka dari sebab itu, hukum konstitusional bukan sepenuhnya dikategorikan sebagai suruhan dari otoritas berdaulat. Hukum konstitusional suatu negara pada dasarnya mencerminkan kekuasaan berbagai organ negara (orgaan staat), termasuk kekuasaan politik yang berdaulat. Namun, produk hukum yang secara besar-besaran dikendalikan oleh pemerintah umumnya kurang ambisius. Kebijakan legislatif nasional yang berfokus pada kodifikasi dan penggabungan undang-undang pun dapat mengabaikan dan menolak nilai-nilai dan norma sosial yang berkembang di masyarakat

Mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat, Teubner menekankan bahwa kemandirian hukum merupakan aspek fundamental dari hukum. Kemandirian ini dipahami sebagai kebutuhan hukum untuk memperoleh legitimasi dari norma-norma dan harapan di lingkungan masyarakat. Pada hukum berasal dan mengakomodasi kehendak rakyat akan lebih mampu memenuhi prinsip-prinsip keadilan, manfaat, dan kepastian hukum.

Hukum sebagai sistem yang berfungsi untuk mempertahankan keberadaannya sepanjang waktu dan memberikan peran sosial akan selalu memiliki kemandirian, selama dinamika kepentingan yang bertentangan dapat diatasi oleh prinsip keadilan demi kepentingan masyarakat luas.

---

<sup>16</sup> Dias, *Law and Administration in Alternative Development: Some Issues Choise and Strategies*, (Washington University: 1998), hlm.23

Sesuai dengan pandangan ini, Achmad Ali<sup>17</sup> menekankan kemandirian hukum pada dasarnya didasarkan pada mekanisme bahwa semua lembaga hukum, metode argumentasi, aturan pengambilan keputusan, dan prinsip-prinsip hukum harus bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Charles Sampford<sup>18</sup> menekankan bahwa hukum yang ideal adalah hukum yang dapat memuaskan semua pihak

Pada tingkat institusional, jelas bahwa berbagai lembaga penegak hukum tidak berdaya untuk menghentikan tren anomi ini. Petugas penegak hukum, seperti hakim, polisi, jaksa, dan pengacara, tampaknya sangat lemah dalam menjalankan peran mereka dalam menegakkan hukum, yang seharusnya tidak hanya menghasilkan keadilan formal, tetapi juga keadilan substansial.

Kami juga menyadari bahwa sistem hukum kami cenderung lebih fokus pada pencapaian keadilan formal daripada keadilan substantif. Akibatnya, hukum hanya menangani masalah teknis dan berbasis teknologi, sehingga unsur manusia dalam hukum pun menghilang. Hukum direduksi menjadi dua hal yang jukstaposisional seperti: salah-benar, haram-halal, atau putih-hitam.

### **Kepastian Hukum vs Kepastian Undang-Undang**

Kepastian hukum atau *rechtszekerheid*, adalah prinsip dasar dalam penerapan proses hukum dan pemberlakuan undang-undang. Secara umum, undang-undang diketahui memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi daripada hukum adat, hukum kebiasaan, dan bahkan yurisprudensi. Namun, harus dipahami bahwa kepastian hukum undang-undang tidak hanya bergantung pada bentuk tertulisnya.

Bagir Manan<sup>19</sup> berpendapat untuk memastikan kepastian suatu hukum dalam perundang-undangan, maka tidak hanya untuk syarat tekstual atau formal tetapi juga harus menunaikan kriteria yang lainnya. Kriteria tersebut meliputi redaksi yang jelas dan tidak menimbulkan interpretasi ganda (tidak ambigu), konsistensi internal dan eksternal, serta dalam menggunakan bahasa yang dipahami.

Selain itu, undang-undang menjadi salah satu diantara unsur-unsur keseluruhan undang-undang dan substansi hukum. Substansi hukum ini mencakup aturan tertulis (hukum tertulis) dan aturan tidak tertulis (hukum tidak tertulis), termasuk putusan pengadilan (hukum yang dibuat oleh hakim). Selain unsur substansi hukum, sistem hukum juga mencakup unsur struktural hukum dan unsur budaya hukum.

Di tengah kenyataan ini, kita dihadapkan pada fakta bahwa jumlah undang-undang dan peraturan terus bertambah untuk mengontrol perilaku masyarakat. Undang-undang dan peraturan (*algemene verbindende voorschriften*) semakin menjamur seiring waktu, sehingga wajar jika dikatakan bahwa masyarakat kita kini memasuki era hiperregulasi. Tantangan fundamental yang muncul adalah: mengapa, meskipun dikelilingi oleh begitu banyak undang-undang, peraturan, dan aturan kebijakan (*beleidsregels*), ketertiban sosial belum tercapai? Faktanya, hukum tampak semakin putus asa dan kacau. Upaya penyelesaian melalui hukum seringkali menciptakan masalah baru daripada menyelesaikan masalah yang ada.

Mengingat situasi faktual ini, saatnya mempertimbangkan perubahan peran peradilan dari sekadar mengadili kasus menjadi lebih fokus pada penyelesaian dan penyelesaian kasus yang efektif. Masalah terkait aspek sosial-hukum tidak dapat diselesaikan hanya melalui legislasi. Oleh karena itu, paradigma yang membatasi pemahaman hukum pada legislasi

---

<sup>17</sup> Achmad Ali, op.cit., hlm. 28

<sup>18</sup> Charles Sampford, *The Disorder of Law, Critical Legal Theory*, (New York: Basil Bacwell, 1989), hlm. 133

<sup>19</sup> Bagir Manan, *Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni 2000), hlm. 225

perlu direvisi dan ditinggalkan segera. Kepastian yang diberikan oleh legislasi tidak sama dengan dan tidak boleh disamakan dengan kepastian hukum secara keseluruhan.

### **Persamaan Hukum vs Keadilan Sosial**

Dalam masyarakat yang homogen, penegakan hukum yang seragam lebih mudah diterapkan. Namun, dalam masyarakat pluralistik, unifikasi hukum sebenarnya dapat menimbulkan masalah politik, ekonomi, dan sosial. Secara normatif, unifikasi bermanfaat karena menyederhanakan sistem hukum, menciptakan kepastian hukum, dan menjamin kesetaraan di hadapan hukum. Namun, secara sosiologis, unifikasi seringkali tidak efektif karena mengabaikan keragaman masyarakat.

Penerapan hukum yang seragam berisiko menimbulkan rasa alienasi, ketidakadilan, dan kepatuhan palsu yang didorong semata-mata oleh ketakutan akan sanksi. Misalnya, dalam bidang ekonomi, persaingan bebas tanpa perlindungan bagi usaha kecil menyebabkan mereka terpinggirkan oleh usaha besar, menciptakan ketimpangan sosial-ekonomi yang berpotensi mengganggu stabilitas politik dan sosial.

Oleh karena itu, setara tidak tentu dirasa adil dan perbedaan hasil hukum tidak tentu dirasa tidak adil. Keadilan tercapai ketika hukum mampu menyeimbangkan kesetaraan dan perbedaan secara tepat sesuai dengan konteks masyarakat.

### **KESIMPULAN**

Teori penegakan hukum memberikan kerangka konseptual dalam memahami bagaimana hukum ditegakkan. Aristoteles menekankan keadilan distributif dan komutatif, Kelsen menekankan kepastian hukum, Rawls menekankan keadilan sosial, Satjipto Rahardjo mengajukan hukum progresif, dan Friedman menjelaskan efektivitas hukum melalui substansi, struktur, dan budaya. Semua teori ini jika dipadukan dapat memberikan landasan kuat bagi pembangunan hukum di Indonesia.

Penegakan hukum dan implementasinya merupakan tugas utama pemerintah melalui lembaga penegak hukum, namun keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya. Hukum sekadar bisa ditegakkan dalam sistem pemerintahan demokratis dan masyarakat yang partisipatif.

Proses penegakan hukum tidak berdiri sendiri, tetapi erat kaitannya dengan politik hukum, reformasi hukum, sistem hukum, dan persepsi bersama tentang hukum. Penurunan penegakan hukum di Indonesia terjadi akibat menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga penegak hukum. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kesadaran hukum, kesadaran nasional, dan rasa kebangsaan yang didasarkan pada nilai-nilai moral, budaya, dan spiritual dari seluruh elemen masyarakat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aristoteles. *Nicomachean Ethics*. Translated by W.D. Ross. Oxford: Oxford University Press, 1998.
- Bagir Manan, *Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 2000.
- Donald Black, *The Behavior of Law*, Academic Press, Inc., 1976.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Gunther Teubner, *Substantive and Reflexive Elements in Modern Law*, *Law and Society Review*, Volume 17 No. 2, 1983.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- James C.N. Paul, Clarence Dias, *Law and Administration in Alternative Development: Some Issues Choice and Strategies*, Washington: University, 1989.
- Joseph Raz, *The Concept of A Legal System*, New York: Clarendon Press Oxford, 1980.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press, 1945.

- Koesnandi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000.
- Lawrence M. Friedmann, *The Legal System: A Society Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publications, 1994.
- Philippe Nonet dan Philippe Selznick, *Law and Society in Transition Toward Responsive Law*, New York: Harper Colophon Book, 1987.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2008.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005.